

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan, maka masyarakat pedesaan pola kehidupannya masih didasari sifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang kuat. Pengaturan tentang nilai-nilai kehidupannya diatur oleh ketentuan hukum adat. Ketentuan hukum adat yang sederhana tersebut erat melekat dalam kehidupan mereka yang ditaati dengan suatu keyakinan dan penghormatan sangat mendalam terhadap para pendahulu.

Ketentuan hukum adat tersebut banyak ragam dan macamnya, termasuk aturan tentang tanah. Tanah merupakan tempat berpijak, beraktifitas menyongsong kehidupannya. Menurut hukum adat, tanah sebagai salah satu benda yang mempunyai sifat religio magis karena terdapat hubungan manusia dengan tanah yang bermakna Religio magis. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraris.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mewujudkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah

dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Heru Nugroho, 2001: 237). Makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar.

Hal ini memberi suatu pemahaman bahwa tanah adat dan hukum adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola hidup persekutuan masyarakat adat (www.Tanamo.blogspot.Com). Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara, maka telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini lahir setelah melalui proses yang cukup lama, menuju unifikasi hukum dan berdasarkan hukum adat.

Menurut Boedi Harsono, (Tias Vidawati, 2009: 1), hukum adat dijadikan sumber utama dan merupakan hukum positif, dalam arti jika sesuatu belum diatur dalam peraturan maka yang berlaku hukum adat, sepanjang tidak

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya diatur dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan dan eksistensinya serta pelaksanaannya.

Dalam kaitan dengan Pasal 3 UUPA, Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila dalam kenyataannya masih ada. Hal ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pasal 12 menentukan bahwa

- (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari ;
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum adat.

Tanah merupakan sumber yang memberikan penghidupan sepanjang manusia itu masih ada. Dalam kehidupan masyarakat adat ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu (Soerojo Wignjodipuro, 1983: 197):

- a. Karena sifatnya, bahwa tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang lebih menjadi menguntungkan, misalnya terjadi banjir, setelah airnya surut, kemungkinan muncul kembali sebidang tanah yang lebih subur.
- b. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan meninggal dan dimakamkan serta merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan, yang kemudian disebut tanah persekutuan atau tanah hak ulayat, oleh sebab itu disebutkan juga bahwa untuk ada tidaknya hak ulayat dapat ditentukan dengan 3 (tiga) *unsur pertama*, masyarakat adat, *unsur kedua*, wilayah, dan *unsur ketiga*, hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya.

Dalam pandangan lain juga, hukum adat oleh segolongan orang kurang mendapat penghargaan, jika dibandingkan dengan hukum barat. Sementara orang menganggap hukum adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa hukum adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun (JB. Daliyo dkk, 2000:1).

Pada masa perkembangan ini hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan hukum nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang hukum adat tidak ketinggalan juga. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam perkembangan hukum

adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga hukum adat yang merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum.

Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum nasional tersebut bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan hukum adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.

Pembinaan hukum nasional bukan berarti menciptakan hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan dalam Pasal 18b ayat (2) ditentukan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dasar berlakunya penghormatan terhadap perlindungan dan hak-hak hukum Adat dapat di atur dalam sumber hukum nasional adalah sebagai berikut Undang-undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria yang lebih dikenal dengan (UUPA), Pasal 3 hak ulayat diakui keberadaannya, sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. Atas dasar hak menguasai pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dalam Pasal 43 disebutkan bahwa hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan konflik antar masyarakat adat, maka dibentuklah peradilan adat, dalam Pasal 50 Undang-undang Otonomi Khusus ditentukan bahwa

- (1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat-masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 51 ditentukan

- (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 ditentukan

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten kota yang salah satunya meliputi pertanahan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya yang secara khusus berkaitan dengan masalah hak ulayat.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, untuk selanjutnya disebut hak ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya.

Penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat, dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud adalah penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Intansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003

tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ditentukan Pasal 1

Dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan :

- a. penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.
- b. pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan meliputi :
 - 1) penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah /pemerintah daerah di seluruh Indonesia;
 - 2) penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, e-commerce dan e-payment;
 - 3) pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah.

Pasal 2 ditentukan

- (1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdapat pada poin :

- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian izin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Hubungan antara masyarakat adat dengan hukum tanah adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada masyarakat adat, tanah merupakan “nafas” kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Suku Wombonda dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya, dan eksistensi suku. Hubungan masyarakat adat dengan tanah hak ulayat mempunyai arti penting, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata dalam hukum adat. Pada Suku Wombonda batas-batas tanah dibuat untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih nyata dalam kepemilikan tanah secara adat.

Sengketa tanah pada masyarakat Suku Wombonda Kabupaten Supiori terjadi karena; (Tjahjo Arianto, 2012: 11).

1. Kurang jelasnya batas tanah ulayat.
2. Faktor kepemilikan dan penguasaan tanah.

3. Faktor anak angkat, Kawin keluar, Nilai ekonomis tanah.

Beberapa persoalan ini masih terjadi pada masyarakat Suku Wombonda, karena mereka masih mempertahankan prinsip-prinsip mereka sesuai dengan tata cara kehidupan, pola kepemilikan tanah secara adat seperti yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya, sehingga mengakibatkan ketidaktentraman dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat komunal. Dalam masyarakat Suku Wombonda umumnya memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah, masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit apabila hidup tanpa persekutuan. Persekutuan merupakan sifat tradisional dari adat, sehingga dalam kehidupan komunal hadir seorang pemimpin yang disebut dengan Kepala Adat. Untuk menyelesaikan dan memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka sudah barang tentu sangat diperlukan peranan dan fungsi dari Kepala Adat agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Soleman Biasane Taneko (Tias Vidawati, 2009: 15), dalam bukunya berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”, telah mengemukakan pendapat tentang peranan Kepala Adat, yaitu, *Pertama* Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. *Kedua* Pelaksana Hukum Adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Wombonda merasa yakin jika segala masalah atau persengketaan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Adat, maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan yang telah dibuatnya. Misalnya telah terjadi

konflik pada masalah tanah ulayat, maka masing-masing perwakilan dari masyarakat adat mengutus perwakilannya baik perempuan maupun laki-laki untuk duduk dalam masalah penyelesaian tersebut bersama-sama dengan Kepala Adat dalam suatu tata cara musyawarah dan mufakat demi tercapainya kerukunan dalam kehidupan masyarakat adat, dengan bahasa Biak *Kainkain Kakara*, yang artinya duduk secara bersama sama (MG.Endang Sumiarni,dkk, 2010: 78).

Hukum adat yang dibentuk dari tingkah laku yang ada dalam masyarakat adat tidak mempunyai kekuatan apabila adanya pemimpin yang mempertahankannya. Pemimpin yang dimaksud adalah Kepala Adat, dan inilah yang berwenang membentuk, memberi pedoman, menyelenggarakan dan menggunakan hukum adat. Seiring dengan berlakunya hukum adat dalam masyarakat, sejak itu pula Kepala Adat mempunyai peranan untuk membentuk, memberikan pedoman, menyelenggarakan dan menegakkan Hukum adat dalam masyarakat.

Peranan Kepala Adat dalam masyarakat banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Peranan Kepala Adat yang lebih penting adalah menjadi keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lain, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materiil maupun inmateriil (Soebakti Poesponoto K.Ng, 1981:255).

Secara keseluruhan permasalahan yang telah dibahas dalam Latar Belakang Masalah Penulisan tesis ini, tentang Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua ?
- b. Apakah Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua ?

2. Batasan Masalah dan Konsep

a. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tesis ini adalah terkait dengan judul penelitian Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Telah Mewujudkan Kepastian Hukum Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Peranan Kepala Adat atau Kepala Rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat karena dalam

peranannya Kepala Adat dapat, mengenakan sanksi dan juga sebagai pelaksanaan hukum adat. (Soepomo, 1979: 45). Fungsi Kepala Adat adalah bertugas memelihara hidup rukun dalam persekutuan-persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Dalam menjalankan peranannya Kepala Adat tidak terlepas dari wewenang Kepala Adat. Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Kepala Adat maka rumusan masalah ini dibatasi tentang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat yang sering terjadi dalam masyarakat hukum adat, dan diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian Keputusan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan dan penguasaan, status tanahnya serta data fisik meliputi letak dan luas tanahnya.

b. Batasan Konsep

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut;

- 1) Kepala Adat adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, yang memimpin pergaulan hidup dalam persekutuan (H.R. Otje Salman Soemandiningrat, 2011: 16). Kepala Adat dalam Suku Wombonda disebut *Mananwir* (MG. Endang Sumiarni dkk, 2010: 40). Kepala Adat mempunyai peranan, fungsi, wewenang dan tugas untuk dapat menjaga keseimbangan dalam warga

masyarakat dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran adat terutama menyangkut tanah ulayat.

- 2) Penyelesaian sengketa tanah, dalam peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau Kepala Adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dengan tujuan menyelesaikan delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu (H.Hilman Hadikusuma, 2003: 247). Kepala Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peranan, tugas dan fungsinya sebagai Kepala Adat antara lain dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat.
- 3) Hak Ulayat ialah hak yang dimiliki oleh suatu suku (clan, gens, stam), sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa saja, untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya (Imam Sudiyat, 1978: 2).
- 4) Suku Wombonda adalah golongan atau etnis atau Suku Biak, Kabupaten Supiori yang bertempat tinggal di sebelah selatan daratan Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang keberadaanya ada sejak dahulu hingga sekarang ini (Kamus Bahasa Indonesia Windy Novia, 562).
- 5) Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145). Secara khusus kepastian hukum dalam kepemilikan penguasaan tanah ulayat, tentang data hak ulayat adat yang meliputi subjek hukum dan status tanahnya dan data fisik yang meliputi, letak, batas, luas tanah dan jenis tanah.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasme dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingan ada 3 (tiga) tesis hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tesis yang ditulis oleh Tri Mulyadi, Nomor Mahasiswa : B4B008272, Konsentrasi Hukum Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
Judul Tesis : Jual Beli Tanah Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobatji Enjdros Di Kota Jayapura.
Rumusan masalah yang diteliti adalah Pelaksanaan jual beli Tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftarannya.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah, akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran

tanah, dan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat yang sudah terbit sertifikatnya dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah.

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat Tobatdji Enj'ros dilaksanakan dengan musyawarah adat yang disaksikan oleh para tokoh adat. Keputusan musyawarah dalam pembuatan surat keterangan pelepasan adat sebagai alas hak permohonan sertipikat diketahui oleh lurah dan kepala distrik/camat. Penyimpangan pelaksanaan jual beli tanah hak ulayat di kota Jayapura pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi dengan berbagai penindasan, intimidasi dan pengaruh pemerintah sangat kuat pada lembaga yudikatif.

Dalam penulisan tesis tersebut ini persamaanya adalah membahas tentang tanah hak ulayat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftarannya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda untuk mewujudkan kepastian hukum. Temuan hasil penelitian adalah Pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat yang disaksikan oleh para tokoh adat. Sedangkan hasil temuan penulis adalah penyelesaian sengketa melalui Kepala Adat.

- b. Tesis yang ditulis oleh Ronald Amarthosea, Nomor Mahasiswa : B4B 006 216 /Konsentrasi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Judul Tesis adalah: Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire. Rumusan masalah yang diteliti adalah, Apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Hasil penelitian adalah bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat 2 (dua), tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan temperamen para pihak, kedisiplinan, tingkat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga yaitu pihak diluar para pihak yang bersengketa. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan

hukum dibidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Dalam penulisan tesis tersebut persamannya adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat. Perbedaannya terdapat pada rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah Apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda untuk mewujudkan kepastian hukum. Hasil temuan penelti adalah sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Sedangkan hasil temuan penulis adalah Penyelesaian sengketa tanah ulayat melaui Kepala Adat.

- c. Tesis yang ditulis oleh Maria D. Muga, Nomor Mahasiswa : B4B 006166/ Konsentrasi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Judul Tesis adalah: Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah yang diteliti adalah, Sengketa tanah-tanah hak ulayat sering terjadi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sengketa tanah-tanah ulayat yang sering terjadi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur, peranan Kepala Adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah Ulayat melalui upaya mediasi di Kecamatan SOA

Kabupaten Ngada Flores-Nusa Tenggara Timur, hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Flores-Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian adalah terjadinya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Ngada Flores-Nusa Tenggara Timur Kecamatan SOA disebabkan oleh faktor ekonomi, meninggalnya pelaku sejarah, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala Adat/Mosalaki adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah.

Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat yaitu Mosalaki sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara

masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam penulisan tesis tersebut persamaanya adalah peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Perbedaannya terdapat pada rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah mengapa sengketa tanah-tanah hak ulayat sering terjadi dan bagaimana proses penyelesaian melalui mediasi. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda untuk mewujudkan kepastian hukum. Hasil temuan peneliti adalah sengketa tanah ulayat disebabkan oleh faktor ekonomi, meninggalnya pelaku sejarah, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Sedangkan hasil temuan penulis adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala Adat.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam hasil penulisan tesis ini adalah:

- a. Secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, kepentingan akademis khususnya hukum agraria dan hukum adat tentang peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

b. Secara Praktis

- 1) agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan bagi Kepala Adat dalam perannya untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat adat.
- 2) menjadi tambahan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari masalah di bidang penguasaan dan pemilikan tanah ulayat.
- 3) memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang mengetahui tentang proses sengketa tanah, khususnya sengketa tanah hak ulayat agar dapat tercipta kepastian hukum baik secara nasional maupun dalam masyarakat hukum adat.
- 4) memberikan kontribusi bagi praktisi hukum Kepala Adat dan pemerintah daerah, distrik, dan pemerintah kampung untuk meningkatkan fungsi, peran, tugas pokok, sehingga tercapai kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- 5) memberikan masukan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat hukum adat tentang penyelesaian sengketa tanah hak ulayat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Wombonda di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk mewujudkan kepastian hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Konsep, Keaslian penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Kepala Adat, Tanah Ulayat, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum dan Landasan Teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, jenis Data, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan data dan Analisis Data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis tentang: Gambaran umum, Peranan Kepala Adat dan Kepastian hukum.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran.

